



P E N E T A P A N

Nomor : 02/P.KHS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Ketua Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Membaca surat permohonan dari DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG Nomor : 01/176.1/DPRD/2009 tanggal 21 Agustus 2009 perihal Permohonan Hak Uji Pendapat terhadap Hasil Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Kupang, Penyampaian Pendapat DPRD Kabupaten Kupang Nomor : 09/DPRD/2009 tanggal 8 Agustus 2009 tentang penilaian terhadap Bupati Kupang Sdr. Drs. Ayub Tiku Eki, M.Si., Phd., yang telah diregister di Mahkamah Agung dengan Nomor : 02/P.KHS/2009 tanggal 20 Oktober 2009, dalam perkara antara :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG,

berkedudukan di Jalan Soekarno Nomor 18 Kupang ;

Sebagai **Pemohon** ;

m e l a w a n

BUPATI KUPANG, berkedudukan di Jalan Sukarno Nomor 18 Kupang ;

Sebagai **Termohon** ;

Membaca surat Nomor : 01/181/DPRD/2009, yang mengatas namakan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG, sebagai Pemohon, yang pada pokoknya berisi permohonan untuk mencabut surat DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG Nomor : 01/176.1/DPRD/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Permohonan Hak Uji Pendapat dalam perkara a quo ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa wewenang Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan Hak Uji Pendapat, didasarkan atas ketentuan Pasal 29 ayat (4) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan Hak Uji Pendapat yang diajukan oleh Pemohon, diterima Mahkamah Agung sebelum permohonan Hak Uji Pendapat dalam perkara a quo diputus oleh Mahkamah Agung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo, dengan mempedomani ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Hak Uji Pendapat dalam perkara a quo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Hak Uji Pendapat a quo diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 29 ayat (4) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG untuk mencabut kembali Permohonan Hak Uji Pendapat terhadap Hasil Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Kupang, Penyampaian Pendapat DPRD Kabupaten Kupang Nomor : 09/DPRD/2009 tanggal 8 Agustus 2009 tentang penilaian terhadap Bupati Kupang Sdr. Drs. Ayub Tiku Eki, M.si., Phd., dalam perkara tersebut ;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan Hak Uji Pendapat Nomor : 02/P.KHS/2009 tersebut dalam buku register perkara Hak Uji Pendapat ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin tanggal 23 November 2009** oleh Ketua Majelis yang memeriksa permohonan Hak Uji Pendapat tersebut ;

Ketua Majelis,
ttd.
Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Hal. 2 dari 2 hal. Put. No. 02/P.KHS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 2 hal. Put. No. 02/P.KHS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)